



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.B/2019/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Bin Sumarto
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / Tahun 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Laok Sungai RT. 013 RW. 003 Desa
Tambelang Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, karena menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Krs tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2019/PN Krs tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN BIN SUMARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAN BIN SUMARTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2009 warna hitam No.Pol : P-5304-LC No.Mesin : 30C464085, No.Rangka : MH330C00291464032 atas nama MANSUR YADI P. ERFAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2009 warna hitam No.Pol : P-5304-LC No.Mesin : 30C464085, No.Rangka : MH330C00291464032 atas nama MANSUR YADI P. ERFAN,

Dikembalikan kepada saksi KASIM;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah memperhatikan dan mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAN BIN SUMARTO pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di dekat Rumah Terdakwa di Desa Tambelang Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **telah membeli atau untuk menarik keuntungan menyimpan atau**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi ALI BIN P. SUMITRO di rumah P. ROM, dan ditempat tersebut terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Hitam tanpa plat nomor yang kemudian ditawarkan kepada terdakwa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi ALI BIN P. SUMITRO tersebut murah, akhirnya terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut, hingga terdakwa kemudian menawarkan harga sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh saksi ALI BIN P. SUMITRO, sehingga terdakwa kemudian membayar dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2009 No.Pol : P-5304-LC tersebut pulang ke rumahnya.

Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2009 No.Pol : P-5304-LC yang dibelinya dari saksi ALI BIN P. SUMITRO tersebut diperoleh dari kejahatan, karena pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya, tidak ada nomor mesinnya, tidak dilengkapi dengan surat-surat apapun baik Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta harganya jauh dibawah harga pasaran umum.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB, sepeda motor saksi dalam keadaan dikunci stir hilang di dalam dapur rumah saksi di Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo dan atas hal ini saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 9.500.000;
- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, pelaku masuk dapur rumah saksi dengan cara membuka kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu, lalu keluar lewat jalan semula;
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika sepeda motornya hilang maka saksi berusaha mencari di sekitar rumah tetapi tidak ditemukan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;

- Setelah itu saksi mendengar bahwa pelaku pencurian sepeda motor miliknya tersebut telah tertangkap oleh petugas Polsek Krucil dan barang bukti sepeda motor milik saksi tersebut sudah diamankan di Polsek Krucil, kemudian saksi datang ke Polsek Krucil, setelah dicek ternyata benar sepeda motor milik saksi tersebut sudah diamankan di Polsek Krucil;
- Ciri-ciri sepeda motor milik saksi tersebut yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Tahun 2009, warna hitam, No.Pol P-5304-LC, No.Sin : 30C464085 tetapi sudah dihapus, , No. Ka MH330C0029J464032, No. BPKB : 8879160J, atas nama Mansur Yasdi P. Erfan alamat Jln. PB. Sudirman RT.11 RW.02, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

2. Saniman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini karena masalah hilangnya sepeda motor milik warga saksi yaitu saksi Kasim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB di dalam dapur rumah saksi Kasim di Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat laporan dari saksi Kasim, setelah itu saksi melakukan pencarian, kemudian Polsek Krucil mendapatkan informasi bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Kasim tersebut adalah Ali beralamat di Dusun Lawang Kedaton, Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo dan Dusun Perengan, Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB, saksi, Kepala Desa Roto bernama Sriyanto, Kepala Desa Betek bernama Sudi, bersama-sama dengan petugas Polsek Krucil, dan dibantu oleh warga melakukan penangkapan terhadap Ali Bin Sumitro (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Ali Bin Sumitro mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi Kasim tersebut dengan menggunakan kunci "T", bersama-sama dengan Misli Bin Sali (terdakwa dalam perkara lain), beralamat di Dusun Tambih, Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sunardi dan Yon (keduanya belum tertangkap), dan sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi Kasim yang dalam keadaan dikunci stir tersebut, pelaku masuk dapur rumah saksi Kasim dengan cara membuka kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu, lalu keluar lewat jalan semula;
- Bahwa selanjutnya petugas Polsek Krucil membawa Ali Bin P. Sumitro untuk menunjukkan rumah Misli Bin Sali, kemudian petugas Polsek Krucil melakukan penangkapan terhadap Misli Bin Sali, setelah itu dilanjutkan dengan pengecekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Ali Bin P. Sumitro dan kawan-kawannya tersebut, lalu Ali Bin P. Sumitro, Misli Bin Sali dan Terdakwa serta barang bukti sepeda motor milik saksi Kasim tersebut diamankan di Polsek Krucil ;
- Ciri-ciri sepeda motor milik saksi Kasim tersebut yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Tahun 2009, warna hitam, No.Pol P-5304-LC, No.Sin : 30C464085 tetapi sudah dihapus, No. Ka MH330C0029J464032, No. BPKB : 8879160J, atas nama Mansur Yasdi P. Erfan, beralamat di Jln. PB. Sudirman RT.11 RW.02, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi Kasim menderita kerugian kurang lebih Rp. 9.500.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

3. Budin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini karena masalah hilangnya sepeda motor milik saksi Kasim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB di dalam dapur rumah saksi Kasim di Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberi tahu saksi Kasim dan saksi ikut melakukan pencarian, kemudian Polsek Krucil mendapatkan informasi bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Kasim tersebut adalah Ali beralamat di Dusun Lawang Kedaton, Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo dan Dusun Perengan, Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB, saksi ikut bersama-sama dengan saksi Saniman selaku Kepala Desa Sumberduren, Kepala Desa Roto bernama Sriyanto, Kepala Desa Betek

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sudi, bersama-sama dengan petugas Polsek Krucil, melakukan penangkapan terhadap Ali Bin Sumitro (terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa Ali Bin Sumitro mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi Kasim tersebut dengan menggunakan kunci "T", bersama-sama dengan Misli Bin Sali (terdakwa dalam perkara lain), beralamat di Dusun Tambih, Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, serta Sunardi dan Yon (keduanya belum tertangkap), dan sepeda motor tersebut telah dijual kepada terdakwa;
- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi Kasim yang dalam keadaan dikunci stir tersebut, pelaku masuk dapur rumah saksi Kasim dengan cara membuka kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu, lalu keluar lewat jalan semula;
- Bahwa selanjutnya petugas Polsek Krucil membawa Ali Bin Sumitro untuk menunjukkan rumah Misli Bin Sali, kemudian petugas Polsek Krucil melakukan penangkapan terhadap Misli Bin Sali, setelah itu dilanjutkan dengan pengecekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Ali Bin Sumitro dan kawan-kawannya tersebut, lalu Ali Bin Sumitro, Misli Bin Sali dan terdakwa serta barang bukti sepeda motor milik saksi Kasim tersebut diamankan di Polsek Krucil;
- Ciri-ciri sepeda motor milik saksi Kasim tersebut yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Tahun 2009, warna hitam, No.Pol P-5304-LC, No.Sin : 30C464085 tetapi sudah dihapus, No. Ka MH330C0029J464032, No. BPKB : 8879160J, atas nama Mansur Yasdi P. Erfan, alamat di Jln. PB. Sudirman RT.11 RW.02, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi Kasim menderita kerugian kurang lebih Rp. 9.500.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

4. Dedik Prasetya, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi M. Imam, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo karena terdakwa telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan pencurian milik saksi Kasim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 03.00 WIB di dalam dapur rumah saksi Kasim Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari saksi Kasim yang melaporkan bahwa telah kehilangan sepeda motor, kemudian saksi dan saksi M. Imam, S.H. melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Kasim tersebut adalah Ali beralamat di Dusun Lawang Kedaton, Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo dan Dusun Perengan, Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB, saksi dan saksi M. Imam, S.H., bersama-sama dengan saksi Saniman selaku Kepala Desa Sumberduren, Kepala Desa Roto bernama Sriyanto, Kepala Desa Betek bernama Sudi, dan dibantu oleh warga bernama Budin, melakukan penangkapan terhadap Ali Bin Sumitro (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Ali Bin Sumitro mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi Kasim tersebut dengan menggunakan kunci "T", bersama-sama dengan Misli Bin Sali (terdakwa dalam perkara lain), beralamat di Dusun Tambih, Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, serta Sunardi dan Yon (keduanya belum tertangkap), dan sepeda motor tersebut telah dijual kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil dari kejahatan karena sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat dan harganya murah;
- Bahwa cara Ali Bin Sumitro mengambil sepeda motor milik saksi Kasim yang dalam keadaan dikunci stir tersebut, Ali Bin Sumitro masuk dapur rumah saksi Kasim dengan cara membuka kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu, lalu keluar lewat jalan semula;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Ali Bin Sumitro untuk menunjukkan rumah Misli Bin Sali, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Misli Bin Sali, setelah itu dilanjutkan dengan pengecekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Ali Bin Sumitro dan kawan-kawannya tersebut, lalu Ali Bin Sumitro, Misli Bin Sali dan terdakwa serta barang bukti sepeda motor milik saksi Kasim tersebut diamankan di Polsek Krucil;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi Kasim tersebut yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Tahun 2009, warna hitam, No.Pol P-5304-

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LC, No.Sin : 30C464085 tetapi sudah dihapus, No. Ka MH330C0029J464032, No. BPKB : 8879160J, atas nama Mansur Yasdi P. Erfan, alamat di Jln. PB. Sudirman RT.11 RW.02, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

- Bahwa saksi Kasim menderita kerugian kurang lebih Rp. 9.500.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

5. M. Imam, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Dedik Prasetya, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo karena terdakwa telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan pencurian milik saksi Kasim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB di dalam dapur rumah saksi Kasim Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari saksi Kasim yang melaporkan bahwa telah kehilangan sepeda motor, kemudian saksi dan saksi Dedik Prasetya, S.H. melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Kasim tersebut adalah Ali beralamat di Dusun Lawang Kedaton, Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo dan Dusun Perengan, Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB., saksi dan saksi Dedik Prasetya, S.H., bersama-sama dengan saksi Saniman selaku Kepala Desa Sumberduren, Kepala Desa Roto bernama Sriyanto, Kepala Desa Betek bernama Sudi, dan dibantu oleh warga bernama Budin, melakukan penangkapan terhadap Ali Bin Sumitro (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Ali Bin Sumitro mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi Kasim tersebut dengan menggunakan kunci "T", bersama-sama dengan Misli Bin Sali (terdakwa dalam perkara lain), beralamat di Dusun Tambih, Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, serta Sunardi dan Yon (keduanya belum tertangkap), dan sepeda motor tersebut telah dijual kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil dari kejahatan karena sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat dan harganya murah;
- Bahwa cara Ali Bin Sumitro mengambil sepeda motor milik saksi Kasim yang dalam keadaan dikunci stir tersebut, Ali Bin Sumitro masuk dapur rumah saksi Kasim dengan cara membuka kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu, lalu keluar lewat jalan semula;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Ali Bin Sumitro untuk menunjukkan rumah Misli Bin Sali, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Misli Bin Sali, setelah itu dilanjutkan dengan pengecekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Ali Bin Sumitro dan kawan-kawannya tersebut, lalu Ali Bin Sumitro, Misli Bin Sali dan terdakwa serta barang bukti sepeda motor milik saksi Kasim tersebut diamankan di Polsek Krucil;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi Kasim tersebut yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Tahun 2009, warna hitam, No.Pol P-5304-LC, No.Sin : 30C464085 tetapi sudah dihapus, No. Ka MH330C0029J464032, No. BPKB : 8879160J, atas nama Mansur Yasdi P. Erfan, alamat di Jln. PB. Sudirman RT.11 RW.02, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi Kasim menderita kerugian kurang lebih Rp. 9.500.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan pencurian dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor curian tersebut dari Ali dengan harga Rp. 2.000.000,- dikarenakan harganya murah walau tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;
- Bahwa Terdakwa tahu sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan harganya juga murah;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli sepeda motor hasil dari kejahatan pencurian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Tahun 2009, warna hitam, tanpa plat nomor, dan nomor mesinnya sudah dihapus / hilang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui barang bukti sepeda motor karena merupakan sepeda motor yang dibeli dari Ali, sedangkan barang bukti yang lain tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2009 warna hitam No.Pol : P-5304-LC No.Mesin : 30C464085, No.Rangka : MH330C0029J464032 atas nama Mansur Yadi P. Erfan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2009 warna hitam No.Pol : P-5304-LC No.Mesin : 30C464085, No.Rangka : MH330C0029J464032 atas nama Mansur Yadi P. Erfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB, sepeda motor saksi Kasim dalam keadaan dikunci stir hilang di dalam dapur rumah saksi di Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo dan atas hal ini saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 9.500.000;
- Bahwa setelah saksi Kasim mengetahui jika sepeda motornya hilang maka saksi berusaha mencari di sekitar rumah tetapi tidak ditemukan, kemudian keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB., saksi M. Imam, S.H. dan saksi Dedik Prasetya, S.H., bersama-sama dengan saksi Saniman selaku Kepala Desa Sumberduren, Kepala Desa Roto bernama Sriyanto, Kepala Desa Betek bernama Sudi, dan dibantu oleh warga bernama Budin, melakukan penangkapan terhadap Ali Bin Sumitro (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Ali Bin Sumitro mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi Kasim tersebut dengan menggunakan kunci "T", bersama-sama dengan Misli Bin Sali (terdakwa dalam perkara lain), beralamat di Dusun



Tambah, Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, serta Sunardi dan Yon (keduanya belum tertangkap), dan sepeda motor tersebut telah dijual kepada terdakwa;

- Bahwa cara Ali Bin Sumitro mengambil sepeda motor milik saksi Kasim yang dalam keadaan dikunci stir tersebut, Ali Bin Sumitro masuk dapur rumah saksi Kasim dengan cara membuka kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu, lalu keluar lewat jalan semula;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Imam, S.H. dan saksi Dedik Prasetya, S.H. membawa Ali Bin Sumitro untuk menunjukkan rumah Misli Bin Sali, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Misli Bin Sali, setelah itu dilanjutkan dengan pengecekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Ali Bin Sumitro dan kawan-kawannya tersebut, lalu Ali Bin Sumitro, Misli Bin Sali dan terdakwa serta barang bukti sepeda motor milik saksi Kasim tersebut diamankan di Polsek Krucil;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi Kasim tersebut yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Tahun 2009, warna hitam, No.Pol P-5304-LC, No.Sin : 30C464085 tetapi sudah dihapus, No. Ka MH330C0029J464032, No. BPKB : 8879160J, atas nama Mansur Yasdi P. Erfan, alamat di Jln. PB. Sudirman RT.11 RW.02, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor curian tersebut dari Ali dengan harga Rp. 2.000.000,- dikarenakan harganya murah walau tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;
- Bahwa Terdakwa tahu sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan harganya juga murah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,



mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahman Bin Sumarto lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi S.H. bahwa yang dimaksud dengan membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan “jual-beli” tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan “menadah”;

Menimbang, bahwa penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan “penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan”. Hal penting lain dari Pasal 480 ini adalah,



Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor curian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Tahun 2009, warna hitam, No.Pol P-5304-LC, No.Sin : 30C464085 tetapi sudah dihapus, No. Ka MH330C0029J464032, No. BPKB : 8879160J, atas nama Mansur Yasdi P. Erfan dari Ali Bin Sumitro dengan harga Rp. 2.000.000,- dikarenakan harganya murah walau tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan harganya juga murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Ali Bin Sumitro dan Terdakwa tahu sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan harganya juga murah, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, sehingga Majelis berpendapat bahwa uraian pertimbangan diatas akan Majelis gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2009 warna hitam No.Pol : P-5304-LC No.Mesin : 30C464085, No.Rangka : MH330C0029J464032 atas nama Mansur Yadi P. Erfan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2009 warna hitam No.Pol : P-5304-LC No.Mesin : 30C464085, No.Rangka : MH330C0029J464032 atas nama Mansur Yadi P. Erfan, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Kasim (korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membantu memudahkan pelaku kejahatan untuk menjual hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Bin Sumarto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2009 warna hitam No.Pol : P-5304-LC No.Mesin : 30C464085, No.Rangka : MH330C0029J464032 atas nama Mansur Yadi P. Erfan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2009 warna hitam
No.Pol : P-5304-LC No.Mesin : 30C464085, No.Rangka :
MH330C0029J464032 atas nama Mansur Yadi P. Erfan;

Dikembalikan kepada saksi KASIM;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N., sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H. dan Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Mardiyono, S.H., Penuntut Umum Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H. Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)